



PENETAPAN

Nomor 815/Pdt.P/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan;

ILHAM SURAHVA, S.M, Laki-laki, umur 27 tahun, lahir di Medan, Tanggal 05 Juni 1995, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl Letda Sujono Gg. Budi No. 1-A Medan, Kel. Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonnannya tertanggal 10 Agustus 2022 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 815/Pdt.P/2022/PN Mdn tertanggal 11 Agustus 2022 yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK : 1207260506950007 atas nama **ILHAM SURAHVA, S.M**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan Bernama **SITI RAHMA BATU BARA** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 578/51/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Nikah Kota Medan tanggal 26 Oktober 2019;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai seorang anak Bernama **NADIRA MECCA SURAHVA**;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1271-LU-09092020-0035 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 10 September 2020, Nama Anak Pemohon **NADIRA MECCA SURAHVA**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 815/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Anak Pemohon No. 1152 RB/IRMA/2020 yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Hj. IRMA D. HARAHAH AMKeb tanggal 06 Agustus 2020, nama anak Pemohon ARDINA PUTRI SURAHVA;
- Bahwa karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan, maka Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon NADIRA MECCA SURAHVA pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1271-LU-09092020-0035 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 10 September 2020 dan diperbaiki menjadi ARDINA PUTRI SURAHVA sesuai dengan Surat Keterangan Anak Pemohon No. 1152 RB/IRMA/2020 yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Hj. IRMA D. HARAHAH AMKeb tanggal 06 Agustus 2020;
- Bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, sehingga Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang mana semula tertulis "NADIRA MECCA SURAHVA" diganti menjadi "ARDINA PUTRI SURAHVA" sesuai dengan Surat Keterangan Anak Pemohon No. 1152 RB/IRMA/2020 yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Hj. IRMA D. HARAHAH AMKeb tanggal 06 Agustus 2020;
- Bahwa oleh karena alasan tersebut diatas, untuk tertib administrasi tentang dokumen Pemohon maka Pemohon bermaksud Mengganti Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1271-LU-09092020-0035 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 10 September 2020 yang semula tertulis "NADIRA MECCA SURAHVA" diganti menjadi "ARDINA PUTRI SURAHVA" sesuai dengan Surat Keterangan Anak Pemohon No. 1152 RB/IRMA/2020 yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Hj. IRMA D. HARAHAH AMKeb tanggal 06 Agustus 2020;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas pergantian nama tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 815/Pdt.P/2022/PN Mdn



- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 - Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1271-LU-09092020-0035 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 10 September 2020 yang semula tertulis "NADIRA MECCA SURAHVA" diganti menjadi "ARDINA PUTRI SURAHVA" sesuai dengan Surat Keterangan Anak Pemohon No. 1152 RB/IRMA/2020 yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Hj. IRMA D. HARAHAH AMKeb tanggal 06 Agustus 2020;
 - Memerintahkan kepada Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mengganti Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut agar dicatat dalam daftar register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1207260506950007 atas nama Ilham Surahva, S.M yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan



dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 27 Juli 2022, diberi tanda bukti P-1.

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 578/51/X/2019 antara Ilham Surahva dengan Siti Rahma Batu Bara yang dikeluarkan KUA Kecamatan Medan Tembung tanggal 28 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-2.

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271140707200018 atas nama Kepala Keluarga Ilham Surahva, S.M yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-3.

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-09092020-0035 atas nama Nadira Mecca Surahva yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 10 September 2020, diberi tanda bukti P-4.

5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 1152RB/IRMA/2020 atas nama Siti Rahma Batubara yang dikeluarkan praktek bidan Hj. Irma D Harahap, AMKeb tanggal 6 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-5.

6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/842 atas nama Ilham Surahva, S.H yang dikeluarkan Lurah Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung tanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-6.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi CIPTA SURAHVA :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama SITI RAHMA BATU BARA;
- Bahwa Pemohon bersama dengan isteri dan anaknya tinggal di Jalan Letda Sujono Gg. Budi No. 1-A Medan, Kel. Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak bernama "NADIRA MECCA SURAHVA" yang lahir pada tanggal 6 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang mana semula tertulis "NADIRA MECCA SURAHVA" diganti menjadi "ARDINA PUTRI SURAHVA" sesuai dengan Surat Keterangan Anak Pemohon No. 1152



RB/IRMA/2020 yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Hj. IRMA D. HARAHAP AMKeb tanggal 06 Agustus 2020;

- Bahwa sepengetahuan saksi karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan, maka Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon NADIRA MECCA SURAHVA pada Kutipan Akta Kelahiran Anak menjadi "ARDINA PUTRI SURAHVA";

Bahwa atas keterangan saksi dimana Pemohon tidak ada keberatan;

2. Saksi RANIA SURAHVA:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon karena Pemohon abang kandung saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama SITI RAHMA BATU BARA;
- Bahwa Pemohon bersama dengan isteri dan anaknya tinggal di Jalan Letda Sujono Gg. Budi No. 1-A Medan, Kel. Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai seorang anak bernama "NADIRA MECCA SURAHVA" yang lahir pada tanggal 6 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang mana semula tertulis "NADIRA MECCA SURAHVA" diganti menjadi "ARDINA PUTRI SURAHVA" sesuai dengan Surat Keterangan Anak Pemohon No. 1152 RB/IRMA/2020 yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Hj. IRMA D. HARAHAP AMKeb tanggal 06 Agustus 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan, maka Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon NADIRA MECCA SURAHVA pada Kutipan Akta Kelahiran Anak menjadi "ARDINA PUTRI SURAHVA";

Bahwa atas keterangan saksi dimana Pemohon tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 815/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Letda Sujono Gg. Budi No. 1-A Medan, Kel. Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yaitu bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Siti Rahma Batu Bara pada tanggal 26 Oktober 2019 dan berdasarkan bukti P-4 membuktikan bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah memiliki anak bernama Nadira Mecca Surahva yang lahir di Medan pada tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yaitu bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Siti Rahma Batu Bara yang melahirkan seorang anak bernama Ardina Putri Sirahva yang lahir pada tanggal 6 Agustus 2020 dan berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Bandar Selamat yang menyatakan sepakat mengganti nama anak Pemohon yang bernama NADIRA MECCA SURAHVA menjadi ARDINA PUTRI SURAHVA;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut jika dihubungkan dengan keterangan saksi CIPTA SURAHVA dan RANIA SURAHVA, adalah saling bersesuaian dengan dalil yang diajukan Pemohon dan sebab Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama anak Pemohon tersebut karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan, maka Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon NADIRA MECCA SURAHVA pada Kutipan Akta Kelahiran Anak menjadi "ARDINA PUTRI SURAHVA" sesuai dengan nama yang tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Hj. Irma D Harahap, AMKeb tanggal 6 Agustus 2020, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan diterangkan dalam amar penetapan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 815/Pdt.P/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1271-LU-09092020-0035 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, pada tanggal 10 September 2020 yang semula tertulis "**NADIRA MECCA SURAHVA**" diganti menjadi "**ARDINA PUTRI SURAHVA**" sesuai dengan Surat Keterangan Anak Pemohon No. 1152 RB/IRMA/2020 yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Hj. IRMA D. HARAHAP AMKeb tanggal 06 Agustus 2020;
3. Memerintahkan kepada Pencatatan Sipil Kota Medan untuk mengganti Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut agar dicatat dalam daftar register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. *Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);*

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 oleh Abd.Kadir, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 815/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 11 Agustus 2022, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ade Permana Putra, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ade Permana Putra, S.H.

Abd. Kadir, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Meterai	Rp	10.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Proses	Rp	100.000,00
4.	Pendaftaran.....	Rp	30.000,00 +

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 815/Pdt.P/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)